



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 17 September 2013 dalam proses Mediasi pada Pengadilan Negeri Amurang dengan Hakim Mediator MUHAMMAD SYAWALUDIN, SH, dalam perkara Perdata No.76/PDT.G/2013/PN.AMG, antara :

**ANWAR MADIU**, Umur 63 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur CV. CITRA yang berkantor pusat di Kelurahan Sumalangka Kecamatan Tondano Kabupaten Minahasa. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

### l a w a n

I. **BUPATI KABUPATEN MINAHASA SELATAN**, beralamat di Jalan Trans Sulawesi Kel. Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh :

1. **DANTJE J. KALIGIS, S.H. dan TOURINO KARINDA, S.H.** Advokat Pada Kantor Hukum Dantje J. Kaligis, S.H. & Rekan beralamat di Perum PDK Kelurahan Malalayang Satu Lingkungan III Kecamatan Malalayang Kota Manado ;
2. **LUCKY TAMPI, S.H.** Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan ;
3. **BRANDO TAMPEMAWA, S.H. M.H.** Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan ;
4. **JERRY RATTU, S.H.** Staf Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan ;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.31/SKK/BMS/IX-2013 tertanggal 10 September 2013. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

II. **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) Pembangunan Air Bersih IKK Motoling Timur di DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN**, beralamat di jalan Trans Sulawesi Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang . Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;

III. **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN**, berkantor di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;

IV. **KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**, beralamat Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Amurang Timur. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III** ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dengan ini untuk mengakhiri sengketa Perdata pada Pengadilan Negeri Amurang, maka telah tercapai kesepakatan diantara Para pihak untuk melakukan perdamaian, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 1 : Bahwa Penggugat adalah pelaksana pekerjaan Pembangunan Air Bersih IKK Motoling Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 08/Kontrak/DPU-MS/VII/2010 tertanggal 30 Juli 2010 yang ditanda-tangani Penggugat dan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum (Turut Tergugat I) ;
- Pasal 2 : Bahwa nilai kontrak sebagaimana dalam Pasal 1 tersebut sebesar Rp.273.636.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
- Pasal 3 : Bahwa Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan sampai 100% dengan hasil baik sebagaimana yang diperjanjikan, namun hingga saat ini Penggugat baru menerima pembayaran pelaksanaan pekerjaan tersebut sebesar Rp.182.090.800,- (seratus delapan puluh dua juta sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah), sedangkan sisa pembayaran sebesar Rp.91.545.200,- (sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang menjadi hak Penggugat belum Penggugat terima ;
- Pasal 4 : Bahwa pihak Tergugat melalui Turut Tergugat III bersedia membayar sisa kewajiban kontrak kepada Penggugat sebesar Rp.91.545.200,- (sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah), yang mana jumlah tersebut sudah termasuk PPh dan PPh ;
- Pasal 5 : Bahwa pembayaran kewajiban sisa uang kontrak Penggugat sebagaimana dalam pasal 4 tersebut, akan dibayarkan Turut Tergugat III kepada Penggugat melalui Rekening Bank SULUT Pusat Manado Nomor : 001.01.52.001775-3 atas nama CV.CITRA paling lambat 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari semenjak Penggugat menyerahkan salinan putusan kepada Turut Tergugat III ;
- Pasal 6 : Bahwa Para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 : Bahwa segala biaya perkara ini ditanggung Para Pihak secara tanggung renteng;

Bahwa kesepakatan damai ini dibuat Para Pihak atas dasar kepercayaan dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 17 September 2013 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Amurang menjatuhkan putusan sebagai berikut

## P U T U S A N

**NO.76/PDT.G/2013/PN.AMG**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA No.1 tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menghukum kedua belah pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT serta PARA TURUT TERGUGAT tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas ;

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikian diputuskan pada hari , SELASA tanggal 17 September 2013 oleh **DEKY V. WAGIJU, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **SIGIT TRIATMOJO, SH** dan **JUBAIDA DIU, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh **RIETHA V. KAROUW, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amurang dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat, Turut Tergugat III tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

Hakim Anggota

TTD

**SIGIT TRIATMOJO,SH**

TTD

**JUBAIDA DIU, SH**

Hakim Ketua

TTD

**DEKY V. WAGIJU,SH.MH**

Panitera Pengganti

TTD

**RIETHA V. KAROUW,SH**

**Rincian biaya perkara**

1. Biaya panggilan	Rp. 260.000
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000
3. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. Biaya Materai	Rp. 6.000

Total

-----  
Rp. 351.000 (tiga ratus lima puluh satu ribu  
rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada tanggal 18 September 2013 ;

**PANITERA**

**TTD**

**IRIANY SIPAYUNG, SH**  
**NIP.196605291991032003**

Salinan Putusan tersebut diberikan untuk dan atas permintaan dari  
Penggugat ;

**PANITERA**

**IRIANY SIPAYUNG, SH**  
**NIP.196605291991032003**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)